

IMPLEMENTASI JATI DIRI KOPERASI PADA KOPERASI KONSUMEN WIYATA MANDALA SEJAHTERA

Disusun Oleh :

**DIRHAM NOOR SYIFA
C120226**

KAJIAN KOPERASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen
Konsentrasi pemasaran

Dosen Pembimbing :
Drs. Deddy Supriyadi, M.sc



**PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Maksud Penelitian	8
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
BAB II TINJAUAN TEORI	11
2.1 Pendekatan Perkoperasian.....	11
2.1.1 Jati Diri Koperasi	11
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Koperasi	14
2.1.3 Bentuk dan Jenis Koperasi.....	15
2.3 Pendekatan Metode	17
2.3.1 Implementasi Jatidiri Berdasarkan Penilaian Subjektif Peneliti.....	17
2.3.2 Data yang Diperlukan	19
2.3.3 Sumber Data dan Cara Menentukannya	20
BAB III KEADAAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	21

3.1 Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera.....	21
3.2 Keanggotaan Koperasi	24
3.3 Kegiatan Usaha dan Permodalan Koperasi	25
3.4 Keadaaan Permodalan Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera...	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Deskripsi Implementasi Jatidiri Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera.....	31
4.1.1 Implementasi Definisi Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera	31
4.1.2 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera	33
4.1.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera	38
4.2 Rekapitulasi Implementasi Jatidiri Koperasi Konsumen pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera	41
4.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Koperasi Untuk Meningkatkan Implementasi Jatidiri Koperasi	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Simpulan.....	49
5.2 Saran-Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pendapatan Unit Usaha Toko (2020-2024)	4
Tabel 1. 2 Data Pendapatan Unit Usaha Simpan Pinjam	5
Tabel 1. 3 Data Pendapatan Unit Usaha Pengelolaan Pedagang Kaki Lima/Kantin/Kios (2020-2024)	6
Tabel 1. 4 Data Pertumbuhan SHU Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera (2020-2024)	7
Tabel 2. 6 Analisis Impelemntasi Definisi Koperasi	18
Tabel 2. 7 Analisis Implementasi Nilai-Nilai Koperasi	18
Tabel 2. 8 Analisis Prinsip--Prinsip Koperasi.....	19
Tabel 3. 1 Data Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera (2020-2024)	24
Tabel 3. 2 Data Pertumbuhan Pendapatan Unit Usaha Toko (2020-2024).....	25
Tabel 3. 3 Data Pertumbuhan Pendapatan Unit Simpan Pinjam (2020-2024).....	26
Tabel 3. 4 Data Pertumbuhan Unit Usaha Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (2020-2024)	27
Tabel 3. 5 Data Perkembangan Modal Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera (2020-2024)	29
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Analisis Implementasi Definisi Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera	42
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Analisis Implementasi Nilai-Nilai Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera	43

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi pada
Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera 44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi yang Disarankan..... 22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pembagian SHU Kepada Anggota TNI	53
Lampiran 2 Data Pembagian SHU Anggota ASN 2024	54
Lampiran 3 Data Simpanan Anggota TNI 2024	55
Lampiran 4 Data Simpanan Anggota ASN 2024	56
Lampiran 5 Laporan Neraca per 31 Desember 2023	57
Lampiran 6 Data Bantuan Dana Sosial 2024	58
Lampiran 7 Laporan Laba/Rugi 2024	59
Lampiran 8 Data Kegiatan Unit Simpan Pinjam 2024	60
Lampiran 9 Bukti Surat Undangan Pendidikan Kooperasi Oleh Dinas Koperasi	61
Lampiran 10 Dokumentasi RAT Tahun Buku 2024	62
Lampiran 11 Dokumentasi Tempat Penelitian.....	63

IKOPIN
University

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional adalah koperasi yang berfungsi sebagai pilar yang tegak dan kokoh menyangga perekonomian nasional bersama pilar lainnya yaitu BUMN dan BUMS (Supriyadi, 2022:279). Mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi :

”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasas kekeluargaan”.

Maka, badan usaha yang sesuai dengan UU tersebut adalah koperasi. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa :

”Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasas kekeluargaan”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum atau badan usaha di Indonesia yang diatur untuk menjadi suatu entitas ekonomi yang berfokus pada kepentingan bersama para anggotanya sesuai dengan prinsip dan tujuan koperasi.

Menurut Supriyadi, (2022:279) Koperasi merupakan alat pendemokrasian ekonomi yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan ekonomi dan mewujudkan

cita-cita pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Selain itu koperasi juga memiliki identitas sendiri yang membedakan dengan badan usaha lain yaitu jatidiri koperasi yang terdiri dari definisi, nilai, dan prinsip.

Menurut Irawan, (2024:30) Pemahaman jatidiri koperasi ini penting untuk memahami koperasi di Indonesia yang diarahkan sebagai soko guru perekonomian. Maka, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang hendak berkoperasi ataupun koperasi yang sudah terbentuk dan berjalan, orang-orang di dalamnya harus paham akan jatidiri koperasi agar koperasi-koperasi di Indonesia dapat berjalan sesuai perannya yaitu sebagai soko guru perekonomian. Namun, seiring berjalannya waktu banyak koperasi mengalami kegagalan yang dapat disebabkan salah satunya karena tidak terimplementasikannya jatidiri koperasi dengan baik.

Dalam data yang diperlihatkan oleh DataIndonesia.id, jumlah koperasi aktif pada tahun 2024 sebanyak 131.617 koperasi, sedangkan pada tahun 2023 jumlah koperasi aktif adalah sebanyak 130.119 koperasi. Walaupun adanya peningkatan sebanyak 1.498 koperasi aktif dari tahun 2023-2024, namun masih jauh dari angka penurunan yang terjadi pada tahun 2014-2023 dimana jumlah koperasi aktif menurun sebanyak 79.328 koperasi. Dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir koperasi-koperasi di Indonesia tidak mampu

menjalankan perannya sebagai soko guru perekonomian di Indonesia dan tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mempertahankan jumlah koperasi aktif di Indonesia menjadi hal yang sangat penting jika Indonesia ingin tetap agar koperasi berperan sebagai soko guru perekonomian dan oleh sebab itu disamping menganalisis faktor-faktor lain yang dapat berdampak pada kegagalan koperasi, melakukan analisis mendalam terkait jatidiri koperasi dalam pengimplementasiannya dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan koperasi.

Salah satu koperasi yang masih aktif di Indonesia adalah Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera yang tempatnya berlokasi di Gedung Serasan SESKO TNI, Jl. R.A.A Martanegara No.11, Bandung. Sesuai dengan Namanya, koperasi ini adalah koperasi konsumen yang memiliki tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi mengadakan unit-unit usaha berdasarkan atas kebutuhan anggotanya dan atas kesepakatan bersama. Adapun unit usaha di Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera yaitu:

1. Unit Usaha Toko

Pada unit usaha toko ini, berikut dilampirkan data pendapatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Pendapatan Unit Usaha Toko (2020-2024)

Tahun	Pendapatan
2020	274.516.761
2021	163.799.544
2022	86.355.489
2023	94.972.689
2024	328.575.952

Dari Tabel 1.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh unit usaha toko bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2020-2022 terus mengalami penurunan, namun pada dua tahun berikutnya berhasil meningkat dengan perolehan terbesar yaitu pada tahun 2024 yang bahkan dua kali lipat jauh melebihi target yang ditentukan sebesar Rp 120.000.000. Hasil perolehan pendapatan tersebut dapat mengindikasikan bahwa manajemen koperasi pada unit usaha toko cukup baik karena berhasil meningkatkan pendapatan di dua tahun terakhir, namun tetap perlu diteliti tentang pengimplementasian jatidiri koperasi. Hal tersebut dapat dikatakan karena selain dari faktor manajemen yang cukup baik, peningkatan pendapatan ini dapat disebabkan oleh partisipasi aktif anggota dalam memanfaatkan layanan koperasi. Jika faktor peningkatan pendapatan unit usaha toko disebabkan oleh partisipasi anggota, maka kemungkinan anggota paham akan pentingnya menolong diri sendiri melalui partispasinya untuk memanfaatkan layanan yang disediakan koperasi. Dan pemahaman anggota akan pentingnya menolong diri sendiri yang merupakan salah satu poin dalam nilai-nilai koperasi yang merupakan bagian dari jatidiri koperasi kemungkinan karena koperasi sudah pernah atau sering

melaksanakan pendidikan perkoperasian kepada anggota, dimana pendidikan koperasi ini juga merupakan salah satu poin dalam prinsip – prinsip koperasi yang juga merupakan bagian dari jatidiri koperasi.

2. Unit Usaha Simpan Pinjam

Pada unit usaha simpan pinjam, berikut dilampirkan data pendapatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Pendapatan Unit Usaha Simpan Pinjam

Tahun	Pendapatan
2020	175.974.001
2021	220.035.215
2022	86.355.489
2023	149.326.867
2024	173.610.125

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh unit simpan pinjam cenderung meningkat walaupun ada penurunan pada tahun 2022. Hasil perolehan pendapatan tersebut dapat mengindikasikan implementasi jatidiri koperasi yang baik oleh pengurus dan khususnya karyawan unit usaha simpan pinjam. Hal tersebut dapat dikatakan karena kemungkinan faktornya berasal dari besarnya pertisipasi aktif anggota untuk melakukan transaksi pada unit simpan pinjam ini. Besarnya partisipasi aktif anggota juga dapat berasal dari nilai etis yang baik dimiliki oleh karyawan unit simpan pinjam seperti kejujuran, keterbukaan, dan bertanggungjawab yang juga dapat meningkatkan kepercayaan

anggota sehingga menarik minat yang tinggi untuk melakukan penyimpanan / peminjaman dana di unit simpan pinjam.

3. Unit Usaha Pengelolaan Pedagang Kaki Lima /Kantin/Kios

Pada unit usaha pengelolaan pedagang kaki lima/kantin/kios, berikut dilampirkan data pendapatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Data Pendapatan Unit Usaha Pengelolaan Pedagang Kaki Lima/Kantin/Kios (2020-2024)

Tahun	Pendapatan
2020	310.846.807
2021	330.493.701
2022	338.866.627
2023	355.874.950
2024	369.192.021

Pada Tabel 1.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh unit usaha ini meningkat setiap tahunnya. Hasil perolehan pendapatan tersebut dapat mengindikasikan implementasi jatidiri koperasi yang baik oleh pengurus dan khususnya karyawan unit usaha pengelolaan pedagang kaki lima/kantin/kios. Hal tersebut dapat dikatakan karena kemungkinan faktornya berasal dari besarnya pertisipasi aktif anggota untuk melakukan transaksi pada unit usaha ini. Besarnya partisipasi aktif anggota juga dapat berasal dari manajemen pengelolaan yang baik dimiliki oleh karyawan unit usaha ini. Manajemen pengelolaan yang baik ini dapat

berupa pelaksanaan usaha yang difokuskan atau lebih memperhatikan kebutuhan anggota dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Namun meskipun dari ketiga unit usaha itu dua di antaranya cenderung mengalami peningkatan pendapatan, total akumulasi keseluruhan SHU yang didapatkan koperasi mengalami penurunan pada 2020-2023 dan berhasil meningkat drastis di tahun 2024, berikut disajikan data pertumbuhan SHU Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera:

Tabel 1. 4 Data Pertumbuhan SHU Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera (2020-2024)

Tahun	Total SHU (Rp)	Persentase pertumbuhan (naik/turun) (%)
2020	377.399.179	-
2021	366.953.037	-2,77
2022	236.490.357	-35,55
2023	146.449.454	-38,07
2024	399.495.695	172,79

Persentase pertumbuhan SHU Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera mengalami penurunan pada 2020-2023, di mana penurunan terbesar terjadi pada tahun 2023 dengan persentase sebesar -38,07%. Namun, pada tahun 2024 koperasi berhasil menaikkan kembali SHU sebesar 172,79% lebih besar dari tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari data tersebut,dengan tran yang cenderung menurun tetapi berhasil meningkat drastis di tahun terakhir, akar permasalahannya mungkin ada pada pengurus yang justru kurang baik dalam menerapkan jatidiri koperasi namun berhasil memperbaikinya di tahun terakhir karena perhitungan SHU secara kesuluruan tentunya menjadi tanggungjawab

pengurus. Maka perlu ditinjau lebih lanjut faktor yang pertumbuhan SHU tersebut salah satunya tentang bagaimana pengimplementasian jatidiri koperasi oleh pengurus koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera ini.

Dari penjabaran fenomena masalah di atas, maka peneliti melakukan analisis jatidiri koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera dengan berfokus pada pengimplementasian jatidiri koperasi oleh pengurus pada koperasi tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian yang telah dijelaskan dan mengacu pada judul yang sudah ditetapkan, maka dapat dijelaskan permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengimplementasian Jatidiri Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera.
2. Upaya-Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan implementasi jatidiri koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dari fenomena yang telah dipaparkan di latar belakang, maka penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengimplementasian jatidiri koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengimplementasian jatidiri koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengimplementasian jatidiri koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi jati diri koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah rincian kegunaannya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Manajemen Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang manajemen koperasi, dengan memberikan bukti empiris tentang penerapan prinsip, nilai, dan definisi koperasi sesuai kerangka ICA (*International Cooperative Alliance*) dan UU No. 25 Tahun 1992.

2. Identifikasi Gap Teori dan Praktik

Temuan penelitian dapat mengungkap kesenjangan antara teori perkoperasian (seperti prinsip demokrasi, partisipasi anggota, dan SHU)

dengan praktik di lapangan, sehingga membuka ruang bagi pengembangan teori.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bahan Evaluasi bagi Koperasi Wiyata Mandala Sejahtera

Rekomendasi penelitian dapat dijadikan acuan oleh pengurus, pengawas, dan anggota koperasi untuk memperbaiki penerapan jati \diri koperasi khususnya dalam aspek demokrasi pengelolaan, transparansi SHU, dan partisipasi anggota.

2. Panduan bagi Koperasi Sektor Publik/Militer

Temuan tentang tantangan dan solusi implementasi jatidiri koperasi di lingkungan militer (Sesko TNI) dapat menjadi *best practice* bagi koperasi serupa (seperti koperasi di instansi pemerintah atau TNI-Polri).

3. Pencegahan Penurunan Jumlah Koperasi Aktif

Dengan mengoptimalkan penerapan jatidiri koperasi, penelitian ini mendukung upaya pencegahan *failure* koperasi sesuai dengan masalah penurunan jumlah koperasi aktif di Indonesia (DataIndonesia.id, 2024).

4. Penyusunan Kebijakan Internal

Koperasi dapat menggunakan hasil penelitian untuk menyusun panduan operasional, pelatihan pengurus, atau modul pendidikan anggota guna memperkuat konsistensi implementasi nilai-nilai koperasi

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pendekatan Perkoperasian

Menurut Sugiyanto, *et. al* (2024) terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk mengartikan sebuah koperasi yaitu:

1. Pendekatan institusional, merupakan pendekatan yang mendefinisikan pengertian koperasi berdasarkan kriteria legal seperti peraturan atau perundangan yang berlaku di sebuah negara.
2. Pendekatan esensial, merupakan pendekatan yang menjelaskan tentang perkoperasian mengacu kepada kesepakatan internasional seperti dari ICA (*Internasional Cooperative Alliance*) dan ILO (*Internasional Labor Organization*)
3. Sedangkan Pendekatan nominal, merupakan pendekatan koperasi berdasarkan sifat dan karakteristik struktur dasar sosio dan ekonominya yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya.

2.1.1 Jati Diri Koperasi

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi :

”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan”.

Dari bunyi pasal ini badan usaha yang memiliki definisi yang sama adalah koperasi, badan usaha koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian

Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama untuk mencapai tujuan.

Jati diri merupakan identitas yang dimiliki oleh koperasi menjadi sebuah karakteristik dan pembeda dengan badan usaha lainnya, jatidiri koperasi terdiri atas definisi, prinsip-prinsip koperasi dan nilai-nilai koperasi.

1. Definsi Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Menurut (*Internasional Cooperative Alliance*) ICA :

“Koperasi sebagai suatu perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, social, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis”.

Definisi Koperasi Menurut Mohammad Hatta:

“Koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Tolong menolong yang didorong dengan keinginan memberi jasa kepada seorang kawan karena seorang buat semua dan semua buat seorang, perkumpulan itu diberi nama koperasi adalah perkumpulan kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan”.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi merupakan sekumpulan orang seorang atau badan hukum koperasi secara suka rela bersatu melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dengan memberikan kontribusi ekonomi demi mencapai tujuan yang sama.

2. Prinsip-Prinsip Koperasi

Adapun prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 tahun 1992 Tentang perkoperasian, pasal 5 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
- 4) Pemberian balas jasa terbatas atas modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerjasama antar koperasi

3. Nilai-Nilai Koperasi

Menurut ICA (*Internasional Cooperative Alliance*) dirumuskan di dalam dua bagian yaitu :

- 1) Nilai-nilai organisasi yang terdiri atas keadilan, kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab atas nasib diri sendiri, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, persamaan dan kesetiakawanan. Organisasi koperasi dijalankan mengacu pada nilai-nilai organisasi untuk menolong diri sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya dan mengelola koperasinya secara demokratis, *one man one vote*.
- 2) Nilai-nilai etis yang harus dijunjung oleh anggota koperasi ialah: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.

Demikian juga anggota yang bertindak sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna dan tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka anggota harus memiliki nilai etis, agar koperasinya tetap berkembang dan berkesinambungan dalam mengembangkan tanggung jawab sosial dan saling peduli terhadap orang lain.

Menurut Sugiyanto, *et. al* (2024) Nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, berfungsi sebagai budaya dalam organisasi koperasi (*cooperative culture*), menjadi ciri pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya. Dengan demikian semua pihak yang melibatkan diri pada aktivitas perkoperasian harus patuh menjalankan nilai-nilai dan prinsip tersebut.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Koperasi

Menurut Undang-Undang Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

“Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum, serta turut berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Berdasarkan tujuan diatas fungsi dan peran koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat perekonomian rakyat dan ketahanan ekonomi nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

2.1.3 Bentuk dan Jenis Koperasi

Pada dasarnya setiap badan usaha memiliki bentuknya dan jenisnya masing-masing, begitu juga dengan perusahaan koperasi. Adapun Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Bab IV Pasal 15 Mengenai Bentuk Koperasi menyatakan bahwa

“Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder”.

Dari uraian yang telah dipaparkan bentuk koperasi dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Koperasi primer merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang seorang dan minimal 20 orang yang memiliki tujuan, dan kebutuhan yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk melayani kebutuhan anggota secara langsung baik dalam hal konsumsi, produksi, dan lainnya. koperasi primer mencakup daerah lokal seperti desa, kelurahan atau satu lingkungan kerja. Contoh koperasi primer yaitu Koperasi Unit Desa (KUD).
- 2) Koperasi sekunder merupakan koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi, dimana anggotanya adalah gabungan dari beberapa koperasi primer atau sekunder. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Kemudian setelah koperasi dibentuk dan mengacu pada jenis usahanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 16 menyebutkan bahwa “Jenis Koperasi didasarkan pada

kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggota” ada beberapa jenis koperasi didasarkan atas kesamaan kegiatan dan kepentingan yang dijalankan, terdiri dari:

- 1) Koperasi Produsen, merupakan koperasi yang anggotanya bekerja sama dalam wadah koperasi anggota koperasi produsen mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga mereka dapat menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan
- 2) Koperasi Konsumen, merupakan koperasi yang anggotanya merupakan konsumen akhir dan mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kegiatannya berupa penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan anggota seperti sembako, sabun, dan barang-barang konsumen lainnya
- 3) Koperasi simpan pinjam, merupakan koperasi yang kegiatannya berupa layanan simpanan dan pinjaman kepada anggotanya. Dari layanan tersebut koperasi memberikan layanan keuangan yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi anggota.
- 4) Koperasi Pemasaran, merupakan koperasi yang dimana anggotanya merupakan orang-orang yang memiliki kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang.
- 5) Koperasi Jasa, merupakan koperasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan atau jasa kebutuhan para anggotanya.

Menurut Sugiyanto dan Ikhsan, (2023:36) menyatakan bahwa jenis koperasi berdasarkan banyaknya usaha yang dijalankan dapat dikategorikan menjadi *Single-Purpose* (usaha tunggal) dan *Multi-Purpose* (serba usaha).

- A. *Single-Purpose Cooperative* (Usaha Tunggal), adalah jenis koperasi yang hanya menjalankan usahanya pada satu unit usaha saja, dimana anggotanya memiliki kepentingan ekonomi yang homogen.
- B. *Multi-Purpose Cooperative* (Serba Usaha), adalah jenis koperasi yang menjalankan usahanya lebih dari satu unit usaha, dimana para anggotanya memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda.

2.3 Pendekatan Metode

2.3.1 Implementasi Jatidiri Berdasarkan Penilaian Subjektif Peneliti

Metode yang diambil dalam penelitian ini didasarkan pada penjelasan dari buku yang berjudul “Urgensi Jatidiri Koperasi” yang ditulis oleh Drs. Dandan Irawan, SE., M.Sc, bahwa terdapat tabel yang dapat menjelaskan jatidiri koperasi berdasarkan penilaian subjektif peneliti, yaitu sebagai berikut:



Tabel 2. 1 Analisis Impelemntasi Definisi Koperasi

No	Definisi Koperasi	Pelaksanaan			keterangan
		Sudah	belum sepenuhnya	belum	
1	Badan usaha				
2	Beranggotakan orang-seorang				
3	Bekerja berdasarkan prinsip koperasi				
4	sebagai gerakan ekonomi rakyat				
5	berdasarkan kekeluargaan				

Tabel 2. 2 Analisis Implementasi Nilai-Nilai Koperasi

No	Nilai-Nilai Koperasi	Pelaksanaan			keterangan
		Sudah	belum sepenuhnya	belum	
1	Kekeluargaan				
2	Menolong diri sendiri				
3	Bertanggungjawab pada diri sendiri				
4	Demokrasi				
5	Persamaan				
6	Berkeadilan				
7	Kemandirian				
8	Kejujuran				
9	Keterbukaan				
10	Tanggungjawab				
11	Kepedulian terhadap yang lain				

Tabel 2. 3 Analisis Prinsip--Prinsip Koperasi

No	Prinsip-Prinsip Koperasi	Pelaksanaan			keterangan
		Sudah	belum sepenuhnya	belum	
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka				
2	pengelolaan dilaksanakan secara demokratis				
3	pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa				
4	pemberian balas jasa terhadap modal				
5	kemandirian				
6	pendidikan koperasi				
7	kerjasama antar koperasi				

2.3.2 Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, seperti melalui teknik observasi dan wawancara
2. data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan tertulis atau catatan-catatan penting yang diperoleh dari Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera.

2.3.3 Sumber Data dan Cara Menentukannya

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder, yaitu melalui:

1. informan, seseorang yang memberikan suatu penjelasan yang kaya dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian. Informan pada penelitian ini adalah pengurus koperasi.
2. Literatur, yaitu sumber sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Data literatur dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, dna laporan RAT.



BAB III


KEADAAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera merupakan primer koperasi di bawah Pusat Komando Mabes TNI. Dengan Badan Hukum Nomor: 7607 A/BH/PAD/KWK-10/I/1998 tanggal 20 Januari 1998. Dengan Badan Ekstra Struktural di tingkat Sesko TNI yang berkedudukan langsung di bawah Komandan Sesko TNI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Panglima ABRI Nomor: Kep/01/P/1984 tanggal 20 Januari 1984. Ketua pengurus Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera merupakan Anggota Sesko TNI yang terpilih dalam Rapat Anggota dan ditugaskan oleh Lembaga secara sukarela. Koperasi memiliki anggota yang terdiri dari anggota SESKO TNI yaitu TNI dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mabes TNI.

3.1 Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera

Berikut adalah struktur organisasi Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera:





Gambar 3. 1 Struktur Organisasi yang Disarankan

Keterangan:

- Garis Komando
- Garis Pelayanan
- Garis Pengawasan
- Garis Partisipasi Anggota sebagai Pelanggan
- Garis partisipasi anggota sebagai pemilik

Adapun penjelasan lengkap mengenai struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Rapat Anggota merupakan forum yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam menetapkan dan memutuskan kebijaksanaan yang harus dilaksanakan oleh pengurus dan badan pemeriksa sebagai mandataris Rapat Anggota. Rapat Anggota juga sebagai wadah bagi para anggota koperasi bersama-sama dengan pengurus dan pihak yang berkepentingan untuk

membicarakan terkait organisasi dan usaha koperasi dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan hasil dari musyawarah.

2. Pengurus adalah kumpulan orang-orang yang dipercaya oleh anggota untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam mengelola Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera. Pengurus adalah pemegang mandat atau kekuasaan dalam rapat anggota, artinya bahwa pengurus dipilih dalam rapat anggota.
3. Pengawas koperasi merupakan perangkat organisasi yang dipilih dari dan oleh anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi maupun usaha koperasi. Pengawas Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara periodic setiap tiga bulan.
4. Kepala unit usaha bertugas mengatur dan mengelola kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi, di antaranya; Unit Usaha Toko, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Pengelolaan Pedagang Kaki Lima /Kantin/Kios.
5. Urusan administrasi, tata kelola, dan juru tik/operator komputer bertugas mengurus administrasi umum seperti kegiatan tata minu (surat menyurat) dan pengurusan arsip, administrasi perkoperasian seperti pencatatan *in/out* anggota, pencatatan simpanan anggota, dan pengurusan surat-surat terkait koperasi, administrasi keuangan dan pembukuan mulai dari buku kas harian, buku simpanan anggota, sampai neraca lajur.

3.2 Keanggotaan Koperasi

Koperasi Konsumen Wiyata mandala Sejahtera beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan latar belakang yang sama yaitu anggota TNI dan PNS yang bekerja di lingkungan SESKO TNI (Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia). Pada dasarnya, di dalam keanggotaan Koperasi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti halnya membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan bersedia melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota.

Adapun perkembangan jumlah anggota Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Data Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera (2020-2024)

Tahun	Jumlah Anggota			Percentase pertumbuhan (naik/turun) (%)
	TNI	PNS	Total	
2020	286	133	419	-
2021	305	122	427	1,91%
2022	297	109	406	-4,92%
2023	295	103	398	-1,97%
2024	309	101	410	3,01%

Tabel di atas menunjukkan persentase pertumbuhan jumlah anggota Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera yang mengalami fluktuatif dimana sempat mengalami penurunan dua tahun berturut-turut tetapi berhasil meningkat kembali di tahun berikutnya. Hal ini tentunya dapat berdampak pada pendapatan koperasi yang juga mengalami fluktuatif.

3.3 Kegiatan Usaha dan Permodalan Koperasi

kegiatan usaha yang dijalankan Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Adapun unit usaha yang dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Unit Usaha Toko

Pengelolaan unit toko berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan Sembilan bahan pokok dan kebutuhan lainnya yang diperlukan anggota koperasi dan Pasis Sesko TNI.

Tabel 3. 5 Data Pertumbuhan Pendapatan Unit Usaha Toko (2020-2024)

Tahun	Pendapatan
2020	274.516.761
2021	163.799.544
2022	86.355.489
2023	94.972.689
2024	328.575.952

Dari Tabel 3.5 tersebut dapat dijelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh unit usaha toko bersifat fluktuatif. Dimana kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2024 lebih besar dari tahun sebelumnya hampir lebih dari dua kali lipat, dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebanyak Rp 83.717.217. hal ini mengindikasikan pengelolaan usaha yang baik karena setalah sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 namun berhasil memperbaiki keadaan dengan pendapatan yang meningkat pada dua tahun berikutnya dan bahkan di tahun terakhir menjadi tahun terbaik dengan pendapatan paling besar dari lima tahun terakhir.

2. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam ini dikhkususkan untuk anggota saja dan memiliki tren pertumbuhan pendapatan yang cenderung baik, berikut disajikan data pertumbuhan pendapatan unit usaha simpan pinjam koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera:

Tabel 3. 6 Data Pertumbuhan Pendapatan Unit Simpan Pinjam (2020-2024)

Tahun	Pendapatan
2020	175.974.001
2021	220.035.215
2022	86.355.489
2023	149.326.857
2024	173.610.125

Berdasarkan Tabel 3.6 tersebut dapat dijelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh unit simpan pinjam cenderung meningkat walaupun ada penurunan pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan pengelolaan yang baik pada unit simpan pinjam tetapi tetap menjadi tantangan untuk dapat terus meningkatkan pengelolaan sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih besar.

3. Unit Usaha Pengelolaan pedagang kaki lima/kantin/kios

Pada praktiknya unit usaha ini mengelola sebanyak dua belas unit kios kontrak tahunan, delapan unit kontrak bulanan dan 22 lapak pedagang kaki lima yang disewakan kepada anggota dan masyarakat umum di sekitar waserba. Berikut adalah data pertumbuhan pendapatannya:

Tabel 3. 7 Data Pertumbuhan Unit Usaha Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (2020-2024)

Tahun	Pendapatan
2020	310.846.807
2021	330.493.701
2022	338.866.627
2023	355.874.950
2024	369.192.021

Pada Tabel 3.7 tersebut dapat dijelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh unit usaha ini konsisten meningkat setiap tahunnya. Peningkatan pendapatan ini terjadi karena usaha yang dijalankan sesuai dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi anggota baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.4 Keadaaan Permodalan Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera

Modal adalah salah satu unsur yang membantu dalam bidang pengembangan usaha, baik yang wujudnya barang maupun uang. Modal tersebut mutlak harus dimiliki oleh setiap usaha baik koperasi maupun non koperasi karena modal merupakan roda penggerak utama dari setiap kegiatan usaha yang akan dijalankan.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 41 Tentang Perkoperasian, Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau yang disebut modal ekuiti. Untuk pengembangan usahanya koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

1. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Adapun besarnya simpanan pokok yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 150.000.-

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan jumlah simpanan tertentu yang dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Adapun besarnya simpanan wajib yang harus dibayarkan setiap anggota Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera dibedakan berdasarkan pangkat yang dimilikinya, berikut rincian besaran simpanan wajib berdasarkan pangkat anggota:

1. Besaran Simpanan Wajib anggota TNI

- 1) Brigjen TNI, Kolonel, Letkol, Mayor, Laksma, Marsma: Rp 200.000
- 2) Mayjen, Marsdy, Kapten, Lettu: Rp 150.000
- 3) Peltu, Pelda, Serma, Serka, Sertu, Serda, Kopka, Koptu, Kopda, Praka, Pratu: Rp 100.000

2. Besaran Simpanan Wajib anggota ASN

- 1) PNS IV/A: Rp 200.000
- 2) PNS III/D, III/C, III/B, III/A, PPPK X: Rp 150.000
- 3) PNS II/D, II/C, II/A, PPPK VII: Rp 100.000

3. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

4. Modal Pinjaman

Modal Pinjaman merupakan modal yang diperoleh Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera yang berasal dari anggota, non anggota, koperasi lainnya, pinjaman bank maupun penerbit obligasi dan surat utang lainnya.

Berikut disajikan data mengenai perkembangan modal Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera dalam lima tahun terakhir:

Tabel 3. 8 Data Perkembangan Modal Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera (2020-2024)

Keterangan	Tahun (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Modal Sendiri					
Simpanan Anggota (Pokok + Wajib)	3.102.583.863	3.403.192.544	3.728.332.177	3.746.170.160	3.842.404.763
Cadangan	1.021.227.931	1.116.649.639	1.210.999.434	1.320.737.694	1.361.860.283
Donasi	120.683.357	120.683.357	120.683.357	120.683.357	120.683.357
SHU	381.686.835	377.399.179	366.953.037	236.490.357	146.449.454
Jumlah Modal Sendiri	4.626.181.986	5.017.924.719	5.426.968.005	5.424.081.568	5.471.397.857
Modal Pinjaman					
Utang Lancar	109.986.513	165.295.735	72.532.066	109.045.567	137.078.501
Utang Jk. Panjang					
Jumlah Modal Pinjaman	109.986.513	165.295.735	72.532.066	109.045.567	137.078.501
Jumlah Modal	4.736.168.499	5.183.220.454	5.499.500.071	5.533.127.135	5.608.476.358

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas dapat disimpulkan perkembangan modal sendiri pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera mengalami peningkatan, hal ini karena anggota koperasi menyadari pentingnya pemupukan modal untuk mengembangkan unit-unit usaha koperasi. Adapun perkembangan modal pinjaman pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera dalam lima

tahun terakhir dapat dikatakan stabil dan cenderung meningkat. hal tersebut menandakan bahwa koperasi masih bergantung pada modal asing.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Implementasi Jatidiri Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera

Jatidiri koperasi adalah identitas, ciri-ciri, karakteristik koperasi sebagai sebuah organisasi atau badan usaha yang membedakannya dengan badan usaha lain selain koperasi. Jatidiri koperasi ini terdiri dari definisi, nilai-nilai, dan prinsip koperasi.

4.1.1 Implementasi Definisi Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera

Undang-Undang Perkoperasian Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas atas kekeluargaan”.

Melalui definisi tersebut, maka berikut penjabaran implementasi definisi koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera :

1. Badan Usaha

Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera dalam implementasinya tentang badan usaha untuk menunjang perekonomian dan kebutuhan anggota memiliki tiga unit usaha yaitu unit toko, unit simpan pinjam, dan unit

pengelolaan pedagang kaki lima. Maka dapat disimpulkan koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan definisi koperasi dalam hal sebagai badan usaha.

2. Beranggotakan Orang Seorang

Anggota Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera memiliki badan hukum Nomor: 7607 A/BH/PAD/KWK-10/I/1998 dan sampai dengan tahun 2024 berjumlah 410 orang. Koperasi ini merupakan koperasi primer karena didirikan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan memiliki latar belakang yang sama yaitu anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada di kawasan lingkungan SESKO TNI. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan definisi koperasi dalam hal beranggotakan orang seorang.

3. Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi

Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi. Seperti prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, kemandirian, pendidikan koperasi, dan kerjasama antar koperasi. Adapun penjelasan secara rinci terdapat pada poin 4.1.3 tentang implementasi prinsip-prinsip koperasi.

4. Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat

Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera didirikan dengan tujuan dan kepentingan yang sama yaitu menyejahterakan anggota. Anggota Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera dalam hal ini dapat dikatakan sudah merasakan manfaat ekonomi baik secara langsung yang dibuktikan dengan

penyediaan unit usaha sesuai dengan kebutuhan anggota maupun manfaat ekonomi tidak langsung yang dibuktikan dengan adanya pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan definisi koperasi dalam hal sebagai gerakan ekonomi rakyat.

5. Berasaskan Kekeluargaan

Keputusan yang diambil dan disepakati oleh koperasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat dalam pelaksanaan Rapat Anggota. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan definisi koperasi dalam hal berdasarkan kekeluargaan.

4.1.2 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera

Nilai-nilai koperasi yang ada dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut adalah salah satu cara untuk menjalankan fungsi dan peran koperasi itu sendiri. Nilai-nilai koperasi yang dilihat sendiri didasari oleh kegiatan yang dilakukan oleh koperasi serta sebagaimana nilai koperasi yang diyakini oleh anggota. Berikut implementasi nilai-nilai koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera :

1. Kekeluargaan

Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera berfokus pada kemakmuran anggota secara khusus, bukan keuntungan individu. Penerapan atas kekeluargaan merupakan komitmen utama Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera. Nilai kekeluargaan sudah diterapkan dengan baik karena

koperasi mengutamakan kepentingan anggota dalam setiap usaha yang dijalankannya. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam hal kekeluargaan.

2. Menolong Diri Sendiri

Menolong diri sendiri dalam konteks koperasi berarti bahwa tujuan utama kerjasama adalah untuk mengumpulkan potensi anggota guna memperkuat upaya bersama dalam mengatasi masalah melalui kolaborasi. Oleh karena itu, koperasi juga dianggap sebagai cara untuk membantu diri sendiri melalui kerjasama atau memperbaiki kondisi bersama. Di Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera, para anggota telah berupaya untuk menolong diri sendiri dengan bantuan dari koperasi, yaitu berupa pengadaan barang sehari-hari dan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan anggota. Dalam pelaksanaanya dibuktikan dengan pendapatan yang didapatkan dari ketiga unit yang cenderung meningkat setiap tahunnya seperti yang dijelaskan dalam tabel 3.2 sampai 3.4 dan semua anggota rutin melakukan pembayaran simpanan wajib, hal tersebut menunjukkan bahwa anggota memanfaatkan layanan koperasi dalam menolong dirinya sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam hal kekeluargaan.

3. Bertanggung Jawab pada Diri Sendiri

Dengan membayar simpanan wajib dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh koperasi artinya setiap anggota sudah bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dari laporan pengurus per 2024 menyampaikan bahwa seluruh anggota rutin membayar simpanan wajib, hal ini menunjukkan bahwa anggota

bertanggung jawab pada dirinya sendiri dalam hal perannya sebagai pemilik. Begitupun dalam hal perannya sebagai pengguna juga dibuktikan dari pendapatan yang didapatkan tiap unit terutama unit simpan pinjam. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam hal bertanggung jawab pada diri sendiri.

4. Demokrasi

Keputusan-keputusan penting yang ada di Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera itu sendiri sudah dijalankan secara demokrasi melalui kesepakatan pada saat Rapat Anggota. Dalam kenyataannya, yang hadir pada pelaksanaan RAT, secara aturan selalu memenuhi kuorum. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam hal demokrasi.

5. Persamaan

Setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam melakukan transaksi dan menikmati manfaat ekonomi dari koperasi. Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera menerapkan prinsip persamaan dibuktikan dengan memberikan hak yang sama kepada anggota, baik dalam pelayanan keseharian maupun dalam menggunakan hak suara dan hak memilih dipilih, pada saat pelaksanaan RAT. Namun untuk kewajiban kepada semua anggota terdapat perbedaan, hal ini dibuktikan dengan perbedaan nominal simpanan wajib yang diberikan koperasi kepada anggota dilihat dari pangkat masing-masing anggota seperti yang dijelaskan dalam sub judul 3.4 tentang permodalan, semakin tinggi pangkat anggota, maka besaran simpanan wajib

juga akan lebih tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi belum sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam hal persamaan.

6. Berkeadilan

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bahwa koperasi sudah memberikan balas jasa yang adil kepada anggota. Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera telah menghitung distribusi SHU berdasarkan hitungan yang benar secara proporsional, antara simpanan dan transaksi. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam hal berkeadilan.

7. Kemandirian

Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera belum sepenuhnya mandiri, sebagian dapat dikerjakan dan dilakukan oleh internal, namun dalam beberapa hal seperti pembiayaan dan diklat, masih sangat tergantung dari pihak luar. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi belum sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam hal kemadirian.

8. Kejujuran

Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera sangat menjaga kepercayaan anggotanya, dalam pengelolaan setiap usahanya mengedepankan transparansi mengenai informasi yang terdapat di koperasi, salah satunya anggota dapat melihat hasil laporan keuangan melalui Laporan Keuangan RAT. Meskipun melihat laporan keuangan secara real time belum terpenuhi, sebab masih dikerjakan secara manual semi komputerisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa

koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam hal kejujuran.

9. Keterbukaan

Setiap anggota Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera, mengetahui setiap kondisi perkembangan usaha koperasi, dari segi keuangan maupun hal lainnya yang menyangkut tentang koperasi. Dalam pelaksanaan RAT pun koperasi menerima kritik dan saran serta pendapat dari anggota. Maka dapat disimpulkan koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam hal keterbukaan.

10. Tanggung Jawab

Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera mengedepankan tanggung jawab yang baik, terlihat pengurus dan kepala unit usaha, melakukan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dan memperhatikan kepentingan anggota secara prioritas. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam hal tanggung jawab.

11. Kepedulian Terhadap yang Lain

Nilai ini telah diimplementasikan di koperasi, yaitu koperasi berpartisipasi dalam menunjukkan kepeduliannya dibuktikan dengan adanya bantuan dana sosial setiap tahunnya kepada anggota, begitupun kepada masyarakat salah satunya koperasi beberapa kali memberikan santunan kepada fakir miskin. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah sepenuhnya melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam hal persamaan.

4.1.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera

Salah satu unsur yang terkandung pada jatidiri koperasi adalah prinsip-prinsip koperasi yang harus dilakukan oleh setiap koperasi, begitu juga dengan Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera. Berikut adalah implementasi prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera:

1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Implementasi prinsip ini di Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera, seperti yang disampaikan oleh pengurus dalam sesi wawancara menyatakan bahwa setiap anggota TNI di wilayah SESKO TNI secara otomatis akan menjadi anggota koperasi, artinya dalam pelaksanaannya keanggotaan di Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera ada unsur paksaannya. Maka, dapat disimpulkan bahwa koperasi belum mengimplementasikan prinsip koperasi dalam hal keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

2. Pengelolaan Dilaksanakan Secara Demokratis

Koperasi adalah organisasi yang dikelola secara demokratis oleh anggotanya, yang terlibat secara aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. memberikan mengevaluasi usulan dan Anggota atau mengawasi jalannya usaha koperasi untuk melakukann perbaikan dalam RAT. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keputusan yang diambil melalui musyawarah dalam rapat anggota melalui kesepakatan mayoritas anggota tanpa memandang besar kecilnya modal anggota semua memiliki hak suara yang sama. Serta partisipasi aktif anggota dalam pengelolaan, pengawasan, serta memberikan saran

maupun kritik untuk kemajuan koperasi. Juga adanya transparansi dan akuntabilitas terkait informasi keuangan dan kegiatan koperasi yang mudah diakses oleh anggota. Koperasi sudah mengimplementasikan prinsip koperasi dalam hal pengelolaan dilakukan secara demokratis.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding Dengan Besarnya Jasa

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota tidak hanya didasarkan pada modal yang dimiliki oleh setiap individu dalam koperasi, tetapi juga memperhitungkan kontribusi usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan mencerminkan ini nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan. Prinsip ini dibuktikan bahwa Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera menetapkan 50% dari total SHU untuk kemudian dibagikan kepada anggota berdasarkan tingkat partisipasi transaksi dan tingkat partisipasi permodalan anggota. Maka, dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah mengimplementasikan prinsip koperasi dalam hal pemberian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa.

4. Pemberian Balas Jasa Terhadap Modal

Modal yang disetorkan anggota Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera, digunakan untuk mengelola usaha koperasi. Dalam pelaksanaannya apabila koperasi memperoleh laba dari usahanya, maka akan dijadikan sebagai balas jasa yang akan diterima anggota sesuai dengan kemampuan koperasi. Maka, dapat disimpulkan bahwa koperasi sudah mengimplementasikan prinsip koperasi dalam hal pemberian balas jasa terhadap modal.

5. Kemandirian

Dari segi pengambilan keputusan, Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera sudah menunjukkan kemandirian karena dapat membuat keputusan secara internal tanpa melibatkan pihak luar, seperti yang dibuktikan pada saat rapat pengurus dan pengawas yang rutin dilakukan. Namun, dalam hal permodalan, koperasi ini masih belum sepenuhnya mandiri. Hal ini karena koperasi masih bergantung pada modal asing atau pinjaman dari luar, seperti yang dijelaskan dalam tabel 3.5 mengenai perkembangan modal Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera. Maka, dapat disimpulkan bahwa koperasi belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip koperasi dalam hal kemandirian.

6. Pendidikan Koperasi

Pendidikan koperasi yang dilaksanakan di Koperasi Konsumen Wiyata Mandala, seperti yang disampaikan oleh pengurus dalam wawancara hampir tidak pernah dilakukan secara mandiri. Kalau pun mengikuti diklat tentang perkoperasian, itu pun hanya berdasarkan undangan dari kantor Dinas Koperasi setempat dan hanya satu kali dalam satu tahun. Maka, dapat disimpulkan bahwa koperasi belum mengimplementasikan prinsip koperasi dalam hal pendidikan koperasi.

7. Kerjasama Antar Koperasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dapat disimpulkan bahwa Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera belum melaksanakan kerjasama secara langsung dengan koperasi lainnya, koperasi hanya termasuk

di bawah naungan Pusat Koperasi Mabes TNI bersama dengan koperasi-koperasi TNI lainnya, pengurus mengungkapkan bahwa itu bisa dikatakan sebagai bentuk kerjasama antar koperasi yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera. Namun, hal tersebut tidak terdapat dokumentasi yang dapat membuktikannya. Maka, dapat disimpulkan bahwa koperasi belum mengimplementasikan prinsip koperasi dalam hal kerjasama antar koperasi.

4.2 Rekapitulasi Implementasi Jatidiri Koperasi Konsumen pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera

Dari uraian di atas mengenai implementasi jatidiri koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera, berikut rekapitulasi keseluruhannya:

1. Rekapitulasi Implementasi Definisi Koperasi

Definisi koperasi merupakan salah satu bagian dari jatidiri koperasi, maka dari itu penting bagi suatu koperasi untuk dapat mengimplementasikan definisi koperasi seutuhnya. Adapun definisi koperasi yang digunakan adalah definisi berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 1992, tentang perkoperasian. Berikut tabel rekapitulasi hasil analisis implementasi definisi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera:

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Analisis Implementasi Definisi Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera

No	Definisi Koperasi	Pelaksanaan		
		Sudah	belum sepenuhnya	belum
1	Badan usaha	✓		
2	Beranggotakan orang-seorang	✓		
3	Bekerja berdasarkan prinsip koperasi		✓	
4	Sebagai gerakan ekonomi rakyat	✓		
5	Berdasarkan kekeluargaan	✓		

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi hampir sepenuhnya mampu mengimplementasikan definisi koperasi, hanya saja ditemukan penerapan prinsip koperasi yang belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini mengindikasikan temuan dari beberapa kondisi koperasi yang peneliti anggap sebagai permasalahan awal dari pentingnya dilakukan analisis jatidiri koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera dapat dikatakan sejalan dengan hasil analisis definisi koperasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan pada indikator ‘bekerja berdasarkan prinsip koperasi’.

2. Rekapitulasi Implementasi Nilai-Nilai Koperasi

Selain definisi, nilai-nilai koperasi juga merupakan salah satu bagian dari jatidiri koperasi, maka dari itu penting bagi suatu koperasi untuk dapat mengimplementasikan seluruh nilai-nilai koperasi. Adapun nilai-nilai koperasi yang digunakan adalah nilai-nilai berdasarkan yang sudah dirumuskan oleh ICA.

Berikut tabel rekapitulasi hasil analisis implementasi nilai-nilai koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera:

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Analisis Implementasi Nilai-Nilai Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera

No	Nilai-Nilai Koperasi	Pelaksanaan		
		Sudah	belum sepenuhnya	belum
1	Kekeluargaan	✓		
2	Menolong diri sendiri	✓		
3	Bertanggungjawab pada diri sendiri	✓		
4	Demokrasi	✓		
5	Persamaan		✓	
6	Berkeadilan	✓		
7	Kemandirian		✓	
8	Kejujuran	✓		
9	Keterbukaan	✓		
10	Tanggungjawab	✓		
11	Kepedulian terhadap yang lain	✓		

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa nilai-nilai koperasi hampir sepenuhnya diimplementasikan oleh Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera, hanya terdapat dua nilai yang belum sepenuhnya diimplementasikan, namun kedua nilai tersebut sangat penting untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh koperasi. Nilai persamaan dan kemandirian yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera dapat menjadi sebab dari adanya permasalahan di koperasi tersebut terutama dalam hal keuangan di koperasi, seperti permodalan yang menyebabkan anggota tidak seluruhnya rutin melakukan simpanan wajib karena adanya perbedaan nominal kewajiban setiap

anggota yang didasarkan atas pangkat anggotanya, begitupun koperasi yang masih bergantung pada modal yang berasal dari pinjaman.

3. Rekapitulasi Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi

Selain definisi dan nilai-nilai, prinsip-prinsip koperasi juga merupakan salah satu bagian dari jatidiri koperasi, maka dari itu penting bagi suatu koperasi untuk dapat mengimplementasikan seluruh prinsip-prinsip koperasi, penerapan prinsip koperasi juga akan memengaruhi bagaimana koperasi menerapkan defisini koperasi sepenuhnya. Adapun prinsip-prinsip koperasi yang digunakan adalah prinsip-prinsip berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 1992. Berikut tabel rekapitulasi hasil analisis implementasi prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera:

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera

No	Prinsip-Prinsip Koperasi	Pelaksanaan		
		Sudah	belum sepenuhnya	belum
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka			✓
2	pengelolaan dilaksanakan secara demokratis	✓		
3	pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa	✓		
4	pemberian balas jasa terhadap modal	✓		
5	kemandirian		✓	
6	pendidikan koperasi			✓
7	kerjasama antar koperasi			✓

Jika di lihat, rekapitulasi hasil analisis implementasi prinsip koperasi oleh Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera dapat disimpulkan hanya kurang

dari setengahnya prinsip-prinsip koperasi yang sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh koperasi tersebut. Hal ini mengindikasikan koperasi tidak cukup dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi, atau dengan kata lain koperasi belum dapat dikatakan sebagai koperasi jika prinsip-prinsip koperasinya saja tidak diimplementasikan sebaik mungkin dan sepenuhnya. Apalagi berkaitan dengan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka yang tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan persepsi buruk dari anggota terhadap koperasi. Sehingga dapat berdampak pada keengganan anggota untuk berpartisipasi aktif yang kemudian dapat menimbulkan penurunan pendapatan.

Berdasarkan hasil analisis implementasi definisi koperasi, nilai-nilai koperasi, dan prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa koperasi tersebut belum sepenuhnya mengimplementasikan jatidiri koperasi. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara permasalahan-permasalahan yang ada di koperasi dengan bagaimana pengimplementasian koperasi terhadap jatidiri koperasi. Dapat dikatakan seperti itu, karena indikator-indikator baik dalam definisi, prinsip, maupun nilai yang belum sepenuhnya dan belum dilaksanakan oleh koperasi memiliki korelasi dengan permasalahan yang ada di koperasi. Misal, dalam prinsip pendidikan koperasi yang belum terlaksana dapat berdampak pada ketidakpahaman anggota dalam menjalankan perannya sebagai pemilik dan pengguna, dan tidak paham akan manfaat yang akan didapat jika berpartisipasi aktif, sehingga berdampak kepada penurunan SHU koperasi, walaupun pada tahun terakhir mengalami peningkatan yang mungkin disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sedangkan nilai persamaan yang belum sepenuhnya juga dapat berdampak pada perannya sebagai pemilik, yang berkewajiban untuk menanamkan modalnya dalam bentuk simpanan, adanya perbedaan nominal dapat menimbulkan anggota yang memiliki nominal paling besar enggan untuk membayar simpanan wajib, sehingga menurunnya pertisipasi anggota sebagai pemilik akan berdampak pada kondisi koperasi ke depannya yang memungkinkan permodalan koperasi menurun dan membuat koperasi tidak mempunyai modal yang cukup untuk setidaknya mempertahankan koperasi agar tetap berkelanjutan.

Dari penjelasan di atas, maka penting bagi koperasi untuk dapat meningkatkan implementasi jatidiri koperasi agar koperasi dapat terus berjalan dan lebih baik melalui upaya-upaya yang terukur dan dapat dilaksanakan.

4.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Koperasi Untuk Meningkatkan Implementasi Jatidiri Koperasi

Berdasarkan temuan pada analisis implementasi jatidiri koperasi, berikut rekomendasi strategis untuk meningkatkan implementasi jatidiri koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera:

1. Reformasi Sistem Keanggotaan

Koperasi perlu mengubah sistem keanggotaan yang selama ini bersifat otomatis (terpaksa) menjadi sukarela dan terbuka sesuai prinsip koperasi.

Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada calon anggota tentang hak dan kewajiban mereka serta memberikan kebebasan memilih tanpa paksaan.

Selain itu bisa juga dibuatkan mekanisme *opt-in* secara formal bagi calon

anggota dengan menggunakan surat pernyataan kesediaan menjadidi anggota adengan penjelesan manfaat (hak) dan kewajiban.

2. Penguatan Nilai Persamaan

Menyeragamkan besaran simpanan wajib untuk semua anggota tanpa memandang pangkat, atau setidaknya membuat perbedaan yang tidak terlalu signifikan agar tidak bertentangan dengan nilai persamaan. Misal, menetapkan besaran simpanan wajib berdasarkan persentase gaji dibandingkan dengan pangkat.

3. Peningkatan Kemandirian Finansial

Untuk mengurangi ketergantungan pada modal pinjaman, koperasi perlu meningkatkan pemupukan modal sendiri melalui optimalisasi simpanan anggota dan alokasi dana cadangan. Selain itu, pengembangan unit usaha yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan anggota dapat meningkatkan pendapatan sehingga koperasi lebih mandiri.

4. Revitalisasi Pendidikan Koperasi

Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian secara mandiri dan berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan undangan dari dinas. Program ini ditujukan kepada anggota, pengurus, dan pengawas untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip, nilai, dan praktik pengelolaan koperasi.

5. Peningkatan Keterbukaan

Koperasi harus meningkatkan transparansi pengelolaan, terutama dalam hal keuangan, dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan

mudah diakses anggota. Pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi manajemen koperasi dapat mendukung keterbukaan ini. Hal sederhana yang dapat dilakukan adalah publikasi laporan triwulan melalui grup WhatsApp anggota.

6. Penguatan Kerjasama Antar Koperasi

Aktif menjalin kerjasama dengan koperasi lain, misalnya dalam hal pemasaran, pembiayaan, atau pertukaran informasi. bukan hanya mengandalkan naungan Pusat Koperasi Mabes TNI. Dan setiap kerjasama harus didokumentasikan dengan baik sebagai bukti implementasi, misal dokumentasi MoU kerjasama dalam laporan tahunan.

7. Optimalisasi Peran Anggota Dalam Pengawasan

Anggota harus didorong untuk lebih aktif mengawasi pengelolaan koperasi, tidak hanya pada saat RAT. Mekanisme pengaduan dan saran yang mudah diakses dapat meningkatkan partisipasi anggota.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis implementasi jatidiri koperasi pada Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera, disimpulkan:

1. Implementasi Jatidiri
 - 1) Definisi Koperasi, Koperasi telah memenuhi aspek badan usaha, beranggotakan orang-seorang, gerakan ekonomi rakyat, dan asas kekeluargaan. Namun, prinsip-prinsip koperasi belum sepenuhnya diimplementasikan.
 - 2) Nilai-Nilai Koperasi, sembilan dari sebelas nilai-nilai koperasi telah terlaksana dengan baik. Sedangkan sisanya, yaitu nilai persamaan dan kemandirian masih lemah akibat sistem simpanan wajib berbasis pangkat dan ketergantungan modal pinjaman.
 - 3) Prinsip-Prinsip Koperasi, Prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, pendidikan koperasi, dan kerjasama antar koperasi tidak terpenuhi. Keterbatasan pendidikan anggota dan keanggotaan otomatis bagi TNI bertentangan dengan prinsip koperasi.
 - 4) Secara keseluruhan Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera belum sepenuhnya mengimplementasikan jatidiri koperasi. Hasil implementasi jatidiri tersebut juga berkorelasi dengan kondisi kinerja koperasi itu sendiri.
2. Upaya Peningkatan

Diperlukan strategi terintegrasi untuk memperkuat prinsip sukarela, kesetaraan anggota, kemandirian finansial, dan pendidikan koperasi.

5.2 Saran-Saran

1. Bagi Akademisi dan Peneliti

Studi lanjutan, mengkaji dampak keanggotaan otomatis pada partisipasi demokratis di koperasi sektor publik, serta menganalisis model pendidikan koperasi berbasis digital untuk meningkatkan literasi anggota.

2. Bagi Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera

Pada dasarnya saran-saran yang dapat diberikan untuk Koperasi Konsumen Wiyata Mandala Sejahtera adalah dengan menjalankan upaya-upaya yang sudah dijelaskan di atas, berikut dijabarkan kembali secara garis besar:

- 1) Reformasi keanggotaan, dengan mengganti sistem keanggotaan otomatis dengan mekanisme *opt-in* berbasis kesukarelaan serta menyediakan modul edukasi “Hak dan Kewajiban Anggota” untuk transparansi.
- 2) Penyeragaman Simpanan Wajib, dengan menetapkan simpanan wajib berdasarkan persentase gaji bukan membedakan berdasarkan pangkat, hal ini untuk merefleksikan nilai persamaan.
- 3) Penguatan pendidikan koperasi, dengan melaksanakan workshop “Prinsip Dasar Koperasi” untuk anggota baru, serta pelatihan kepemimpinan bagi pengurus bersama kampus koperasi yaitu IKOPIN University dan Dinas Koperasi.
- 4) Digitalisasi laporan keuangan, dengan mengembangkan aplikasi *mobile* berfitur *dashboard* keuangan *real-time* guna memenuhi prinsip keterbukaan.

3. Bagi Koperasi Sektor Publik/Militer

Model kerjasama antar koperasi, dengan inisiasi konsorsium koperasi militer untuk *bulk purchasing* kebutuhan sebutuhan logistik, serta dokumentasikan kerjasama dalam MoU sebagai acuan audit.

4. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- 1) Regulasi khusus koperasi sektor publik, dengan menganalogkan aturan keanggotaan koperasi instansi pemerintah dengan prinsip sukarela.
- 2) Program pendampingan, dengan membantu koperasi aktif menyusun panduan operasional implementasi jatidiri melalui Dinas Koperasi provinsi.



DAFTAR PUSTAKA

- International Cooperative Alliance (ICA). (1995). *Statement on the Cooperative Identity.* <https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>
- Irawan, D. 2024. *Urgensi Jatidiri Koperasi.* Sumedang: IKOPIN Press, Juli 2024
- Sugiyanto dan Ikhsan. 2023. *Struktur Modal Koperasi.* CV. Mega Press Nusantara.
- Sugiyanto *et al.* 2024. *Koperasi dalam Perspektif Keuangan.* Universitas Koperasi Indonesia.
- Supriyadi, Deddy. 2022. *Koperasi Karyawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan dan Sebagai Mitra Strategis Perusahaan.* Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol 13 No 2, 277-287. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/view/1979/1656>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pembagian SHU Kepada Anggota TNI

SEKOLAH STAF DAN KOMANDO TNI
KOPERASI KONSUMEN WIYATA MANDALA BEJAHTERA

Lampiran 14:

PEMBAGIAN SHU ANGGOTA TNI PER 31 DESEMBER 2024

NO	NO.ANG	NAMA	PANGKAT	PEMBAGIAN SHU			JUMLAH	TANDA TANGAN
				SIMPANAN	PEMBELIAN	USIA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2136	ARIF WIDANTO,S.A.B,M.Tr(Han),CHRMP	MARSYA TNI	38.877,51	-	-	38.877,51	1
2	2127	BUDI EKO MULYONO,S.Sel,M.M,CHRMP	MAYJEN TNI	46.916,41	-	-	46.916,41	2
3	1999	PRAMUNGKAS AGUB,T,S.I.Pem,M.H	BRIGEN TNI	179.338,17	16.951,34	-	196.289,51	3
4	2054	DJATMOKO,S.T,M.M,CHRMP	BRIGEN TNI	109.107,84	-	-	109.107,84	4
5	2096	AMIR HASMAN,S.E,M.M	BRIGEN TNI	79.009,12	-	859.580,85	938.590,98	5
6	2138	A.YUDI HARTONO,B.Sos,M.M,M.Han	BRIGEN TNI	38.877,51	-	-	38.877,51	6
7	2139	JOHANES DIJANARKO,W	LAKSMA TNI	38.877,51	-	-	38.877,51	7
8	2189	ERWIN SUGIANDI,M.Han	MARSMA TNI	18.811,70	-	-	18.811,70	8
9	2200	TJATUR SONIARDO,CHRMP,M.Tr.Opsla	LAKERAT TNI	8.778,79	-	-	8.778,79	9
10	2297	MUKHTAR BAKHRONG,S.E,M.M,M.Han	MARSMA TNI	8.778,79	-	-	8.778,79	10
11	1967	HERLAN BUDI HERMANWAN	KOLONEL INF	234.519,14	-	-	234.519,14	11
12	1948	IMADE SUHANA,S.I.P	KOLONEL AR-H	264.546,90	16.951,34	-	281.896,25	12
13	1915	BONIFASUS,G.ANDICE,S.T,M.A.P	KOLONEL LAUT (E)	284.617,96	-	-	284.617,96	13
14	1920	SETIAWAN ARISMUNANDAR,S.I.P	KOLONEL KAV	264.617,96	-	-	264.617,96	14
15	1985	EVIK MERDIYANA,S.I.P,S.T,M.M	KOLONEL LEK	189.371,07	-	-	189.371,07	15
16	2004	COB ANDRIES,S.H,M.K.P	KOLONEL INF	164.266,81	-	-	164.266,81	16
17	2010	ACHMAD SOLIHIN	KOLONEL INF	154.255,91	-	-	154.255,91	17
18	2013	BUNGKUS HADISUSENO,S.I.P	KOLONEL INF	154.255,91	-	-	154.255,91	18
19	2027	ANDI SULTAN AL MUJAHID,M.Tr.Opsla	KOLONEL MAR	134.190,10	-	-	134.190,10	19
20	2032	RAHMAN YADI,S.I.P,M.I.P	KOLONEL INF	129.173,05	7.486,84	-	136.660,49	20
21	2058	RAPY TADUNG,S.E	KOLONEL	94.058,48	53.679,26	-	147.737,74	21
22	2097	BUJISMAN MAURPALING,S.T,S.E	KOLONEL	73.992,67	-	-	73.992,67	22

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
294	1765	HENDRI KUBIWANTO,A.Mil,Kep	KORTRU	238.281,49	146.804,60	409.328,88	706.416,07	294
295	1853	AGUB PRASETYO	KORTRU	176.826,94	39.882,10	-	208.523,05	295
296	1924	HEADOL SUPRIVONO	KORDA	131.681,87	38.394,79	-	170.076,67	296
297	1818	JAWAN	KORDA	284.983,67	73.180,31	237.410,81	587.264,99	297
298	1548	JEMPER SOHKA	KORDA	295.954,23	145.572,49	-	430.526,73	298
299	1931	APRIYADI	KORDA	129.173,65	325.290,21	-	304.463,05	299
300	2018	WAHQD SANEFUL,HD	KOPUS	79.608,13	22.801,79	133.714,15	210.325,05	300
301	2186	FEBRI TAMARA	KORINA	13.746,24	-	-	13.746,24	301
302	1884	M. SYAIREP HOSAYAH	PRATAU	159.212,39	145.730,39	-	305.006,72	302
303	2126	DADAN HAMIDANI	PRATAU	26.136,37	-	-	26.136,37	303
304	2184	RIYAN RIZWAN FAZI	PRATAU	13.765,34	-	-	13.765,34	304
305	1672	ASHFATIMA ROSSA AYAN	PRATAU	169.305,25	136.836,00	-	306.142,17	305
306	2197	DAVID BADUS PRABOWO	PRATAU	16.303,47	-	109.154,39	125.467,86	306
307	2135	JAMALUDIN HAFID	PRATAU	26.336,37	-	-	26.336,37	307
308	2296	BANDI ROMHAT EFFENDI	PRATAU	6.270,57	-	-	6.270,57	308
309	2297	ARIEF NUGRHO	PRATAU	6.270,57	-	-	6.270,57	309
JUMLAH				81.965.932,95	31.121.336,86	34.681.950,21	129.748.238,82	

Mengatakan,



Bandung, 31 Desember 2024

Bendahara,

Zein Heru, S.I.P.
Birma NIP: 31100108196476

Lampiran 2 Data Pembagian SHU Anggota ASN 2024

SEKOLAH STAF DAN KOMANDO TNI
KOPERASI KONSUMEN WIYATA MANDALA SEJAHTERA

Lampiran 15

PEMBAGIAN SHU ANGGOTA PNS DAN PPPK
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NO_ANG	NAMA	GOLONGAN	PEMBAGIAN SHU			JUMLAH	TANDA TANGAN
				EIMPAAN	PEMBELIAN	USIA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1241	Dr. MELANKA	PNS IVA	544.535,90	65.528,25	-	610.064,14	1
2	1228	MURDIN, S. Ag. M.Pd.	PNS IVA	554.543,72	39.668,15	-	584.208,80	2
3	645	SRI HARTATIK, S.A.P	PNS IVA	565.237,50	677.155,34	896.879,45	2.129.272,38	3
4	957	DWI RINA, S-Si	PNS IMD	514.130,71	45.005,82	-	559.136,53	4
5	709	ANDRIANI	PNS IMD	510.206,91	10.025,06	-	530.331,96	5
6	696	RINI SUIDIPRANTI	PNS IMD	519.826,94	864.003,83	600.348,17	1.874.181,93	6
7	843	NENI NURLINA	PNS IMD	517.599,89	112.715,14	1.167.054,04	1.817.369,07	7
8	766	IKA KURNIA S.	PNS IMD	512.756,77	22.093,25	27.288,80	582.140,82	8
9	724	TRIYONO	PNS IMD	515.027,91	305.694,89	-	820.722,80	9
10	631	TRIANA RACHMANAWATI, A.Md.Kes	PNS IMD	515.875,80	67.313,79	-	583.189,47	10
11	664	DWI NURYUDAWATI	PNS IMD	514.020,02	122.631,67	-	636.651,69	11
12	767	ABAS SARIFUDIN	PNS IMD	515.171,12	451.826,76	-	968.997,90	12
13	1126	BUDARYADI, S.A.P	PNS IMD	504.429,38	60.877,93	-	565.307,29	13
14	695	NANDANG RUKMANA	PNS IMD	516.549,72	676.940,63	93.746,32	1.226.236,66	14
15	710	ANI SUMARNI	PNS IMD	516.134,26	844.126,85	708.503,66	1.771.764,89	15
16	837	ASEP SULAIMAN, A.Md.Kes	PNS IMD	519.051,17	47.598,37	-	562.650,54	16
17	638	AEP SAEFUL ROHMAT, A.Md.Kep	PNS IMD	511.656,14	173.632,62	-	685.088,76	17
18	841	DEDI SATARYA, S.A.P	PNS IMD	505.186,37	38.275,58	516.483,37	1.599.945,32	18
19	717	ENDANG TARMEGI, S.A.P	PNS IMD	510.000,20	376.481,19	109.154,39	995.708,70	19
20	638	TATI HALIMAH	PNS IMC	515.641,06	248.325,69	332.925,90	1.066.788,75	20
21	715	RATNA SUSILAWATI, S.A.P	PNS IMC	504.438,72	312.715,75	573.060,57	1.568.218,03	21
22	966	MUJYONO, S.A.P	PNS IMC	488.355,38	181.810,52	-	670.265,90	22
23	362	WIDYAESTUTI, S.I.P	PNS IMC	467.579,07	133.918,14	-	621.195,22	23
24	963	SRI LESTARI, S.A.P	PNS IMC	487.771,38	24.330,83	368.396,08	860.498,29	24
25	986	TINI SUMARTINI, S.A.P	PNS IMC	480.005,58	410.437,25	221.037,65	1.111.540,47	25
26	1297	ASEP KUSTIAWAN, A.Md	PNS IMC	464.247,58	84.615,38	-	549.122,06	26
27	648	MAESARCH IKAS	PNS IMP	518.248,87	104.911,87	272.845,98	998.035,72	27
28	743	ABD RACHMAN	PNS IMP	512.767,49	-	-	512.767,49	28
29	515	DEWI KOMALABARI	PNS IMP	483.459,72	98.350,66	500.349,17	1.184.156,55	29
30	847	HAMIDAH	PNS IMP	513.977,40	78.000,70	436.817,88	1.024.500,98	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	1026	SUPARMIN	PNS IMD	350.829,59	729.709,84	150.081,29	1.226.622,53	72
73	1875	ANGGA EKA PRASETA, A.Md.Kep	PNS IMD	189.309,20	17.459,88	-	186.758,15	73
74	1877	INGAH RUDARTI, A.Md.Kep	PNS IMD	189.309,20	29.201,00	-	194.900,26	74
75	1878	ABDI NOVAYANTI, S.Wi, A.Md.Kep	PNS IMD	189.309,20	28.404,94	-	193.715,20	75
76	1874	ISRA NURULHA, A.Md.Kep	PNS IMD	189.309,20	41.765,06	-	211.090,30	76
77	773	SUFARMIN	PNS IMD	388.485,53	17.499,72	-	392.978,25	77
78	558	RAHMAT	PNS IMC	386.054,23	30.608,48	327.493,16	718.026,65	78
79	987	PEPERIK KORWARA	PNS IMC	351.847,49	7.146.855,71	181.030,19	1.883.531,39	79
80	989	R. HERRY WIROWO	PNS IMC	351.483,35	236.178,06	-	867.882,41	80
81	998	AGUS CAHYADI	PNS IMC	351.538,41	67.310,68	-	418.350,13	81
82	714	MU.RA.H	PNS IMC	388.524,87	161.376,00	518.483,37	1.038.464,84	82
83	1791	KATIUNG S.H	PNS IMC	257.092,18	107.437,82	-	364.530,80	83
84	1696	GUSTINI SRI KAHAYU	PNS IMC	257.093,18	121.315,12	109.154,39	402.952,69	84
85	1696	ENNIE MUHAMMADYAT	PNS IMC	257.093,18	22.801,79	-	279.694,07	85
86	1888	RITA	PNS IMC	257.293,18	124.838,16	251.005,11	602.994,45	86
87	1697	WAWAWAN RAHMAN	PNS IMC	257.093,18	78.484,72	-	335.577,90	87
88	1780	HENDAR	PNS IMC	257.093,18	449.148,48	327.463,18	1.003.704,65	88
89	2009	INSANITA GONKAH, A.Md.Kep	PNS IMC	79.008,12	96.276,46	191.020,19	326.307,78	89
90	2008	THALIA DEVEGA TIRES, A.Md	PNS IMC	79.008,12	86.956,52	-	135.965,64	90
91	2094	DIAMIN AKTUNO PAMBUDI, A.Md	PNS IMC	41.385,73	17.922,64	-	58.907,77	91
92	656	ODANG	PNS IMC	359.938,71	860.062,28	327.463,18	1.387.464,17	92
93	2115	Drg. REZA OKTAVIANI	X	45.148,07	-	-	45.148,07	93
94	2116	DIAR ABDUSALAM, S.Kep.NERS	X	45.148,07	-	-	45.148,07	94
95	2169	IIN CHANDRA RESITHU DEWANTINI	X	22.574,04	-	-	22.574,04	95
96	2168	drg. NEISHA MAYANDI MERdekARTHO	X	22.574,04	-	-	22.574,04	96
97	2170	DANI WAHYUNI, A.Md.Kep	XII	16.303,47	-	-	16.303,47	97
98	2173	VULITA PURBOSETI, A.Md.Kep	XII	16.303,47	-	-	16.303,47	98
99	2172	PITRI SURYAWAN, A.Md.Kep	XII	16.102,47	-	-	16.102,47	99
100	2171	RISKA SURYANA, A.Md.Kep	XII	16.303,47	-	-	16.303,47	100
101	2175	HANA AULIA PADIYAH, A.Md.Kep	XII	16.303,47	-	-	16.303,47	101
		JUMLAH		37.306.321,23	HE.815.620,03	15.275.611,68	89.169.006,94	

Mengelola



Bandung - 31 Desember 2024

Bendahara:
Zaini Hanif, S.Pd
NRP: 31960106196476

Lampiran 3 Data Simpanan Anggota TNI 2024

SEKOLAH STAF DAN KOMANDO TNI
KOPERASI KONSUMEN WIYATA MANDALA SEJAHTERA

Lampiran 11

REKAPITULASI SIMPANAN ANGGOTA TNI PER 31 DESEMBER 2024

NO	NO ANGG	NAMA	PANGKAT	SIMPANAN TAHUN 2023	SALDO PINDAHAN	IURAN POKOK	IURAN WAJIB TH. 2024	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2138	ARIF WIDIANTO,S.A.B,M.Tr(Han),CHRMP	MARSOPA TNI	-	160.000,00	1.400.000,00	1.560.000,00	
2	2127	BUDI EKO MULYONO,S.Sos,M.M.,CHRMP	MAYJEN TNI	-	150.000,00	1.800.000,00	1.950.000,00	
3	1999	PRAMUNGKAB AGUS T,S.I.Pem.,M.H	BRIGJEN TNI	4.750.000,00		2.400.000,00	7.150.000,00	
4	2054	DJATMOKO,S.T,M.M.,CHRMP	BRIGJEN TNI	1.950.000,00		2.400.000,00	4.350.000,00	
5	2060	AMIR KASMAN,S.E,M.M	BRIGJEN TNI	750.000,00		2.400.000,00	3.150.000,00	
6	2138	A.YUDI HARTONO,S.Sos,M.M.,M.Han	BRIGJEN TNI	-	150.000,00	1.400.000,00	1.550.000,00	
7	2139	JOHANES DJAANARKO,W	LAKSMA TNI	-	150.000,00	1.400.000,00	1.550.000,00	
8	2189	ERWIN SUGIANDI,M.Han	MARSOPA TNI	-	150.000,00	600.000,00	750.000,00	
9	2200	TJATUR SONIARTO,CHRMP,M.T,Cosla	LAKSMA TNI	-	150.000,00	200.000,00	350.000,00	
10	2201	MUKHTAR BAKHRONG,S.E,M.M.,M.Han	MARSOPA TNI	-	150.000,00	200.000,00	350.000,00	
11	1981	HERLAN BUDI HERMAWAN	KOLONEL INF	6.950.000,00		2.400.000,00	8.350.000,00	
12	1848	I MADE SUKIANA,S.I.P	KOLONEL ARH	10.150.000,00		2.400.000,00	14.550.000,00	
13	1915	BONIFASius G, ANDJIOE,S.T,MAP	KOLONEL LAUT (E)	8.150.000,00		2.400.000,00	10.550.000,00	
14	1620	SETIAWAN ARISBUNANDAR,S.I.P	KOLONEL RAV	8.150.000,00		2.400.000,00	10.550.000,00	
15	1985	EVIK MERDIYANA,S.I.P,S.T,M.M.	KOLONEL LEK	5.150.000,00		2.400.000,00	7.550.000,00	
16	2004	CDB ANDRIES,S.H,M.K.P.	KOLONEL INF	4.150.000,00		2.400.000,00	6.550.000,00	
17	2010	ADHMAD SOLIHIN	KOLONEL INF	3.750.000,00		2.400.000,00	6.150.000,00	
18	2013	BUNGKUS HADIGUSENG,S.I.P	KOLONEL INF	3.750.000,00		2.400.000,00	6.150.000,00	
19	2027	ANDI SULTAN ALIMUDIN,M.Tr,Cosla	KOLONEL MAR	2.950.000,00		2.400.000,00	5.350.000,00	
20	2032	RAHMAN YADI,S.I.P,M.V.P	KOLONEL INF	2.750.000,00		2.400.000,00	5.150.000,00	
21	2054	RAFY TADUNG,S.E	KOLONEL	1.350.000,00		2.400.000,00	3.750.000,00	
22	2097	BUDIMAN MARPAUNG,S.T,S.E	KOLONEL	550.000,00		2.400.000,00	2.950.000,00	
23	2074	YANA BAHTIAR MEDIANA,S.E	KOLONEL	1.150.000,00		2.400.000,00	3.550.000,00	
24	2078	RUDI ANDRIONO,S.I.P,MAP	KOLONEL	1.150.000,00		2.400.000,00	3.550.000,00	
25	2079	M. ASEP APANDI,S.I.P,MSI	KOLONEL	1.150.000,00		2.400.000,00	3.550.000,00	
26	2076	TRI HANDOKO,S.Bea,M.Han	KOLONEL	1.150.000,00		2.400.000,00	3.550.000,00	
27	2060	TEDY BABILIK,S.A.P	KOLONEL	1.350.000,00		2.400.000,00	3.750.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
+	+	+	+	+	+	+	+	+
294	1765	HENDRI KUSWANTO,A.Md,Kep	KOPTU	8.300.000,00		1.200.000,00	9.500.000,00	
295	1883	AGUS PRASETYO	KOPTU	5.850.000,00		1.200.000,00	7.050.000,00	
296	1824	HENDI SUPRYONO	KOPDA	4.050.000,00		1.200.000,00	5.250.000,00	
297	1815	RIWAN	KOPDA	10.150.000,00		1.200.000,00	11.350.000,00	
298	1599	JEMPER SONIKA	KOPDA	10.400.000,00		1.200.000,00	11.600.000,00	
299	1931	APRIYADI	KOPDA	3.950.000,00		1.200.000,00	5.150.000,00	
300	2018	WACHID SAEPUL H	KOPDA	1.950.000,00		1.200.000,00	3.150.000,00	
301	2186	FEBRITAMARA	KOPDA	-	150.000,00	1.450.000,00	550.000,00	
302	1884	M. SYARIEF HIDAYAH	PRAKA	5.150.000,00		1.200.000,00	6.350.000,00	
303	2126	DADAN HAMDANI	PRAKA	-	150.000,00	900.000,00	1.050.000,00	
304	2184	RIYAN RIZWAN FAZLI	PRAKA	-	150.000,00	400.000,00	550.000,00	
305	1873	ADHIATMA ROSSAWAN	PRATU	5.850.000,00		1.200.000,00	6.750.000,00	
306	2167	DAVID BAGJO PRABOWO	PRATU	-	150.000,00	500.000,00	650.000,00	
307	2133	JAMALUDIN HAFID	PRATU	-	150.000,00	900.000,00	1.050.000,00	
308	2206	SANDI ROHMAT EFFENDI	PRATU	-	150.000,00	100.000,00	250.000,00	
309	2207	ARIEF NUGROHO	PRATU	-	150.000,00	100.000,00	250.000,00	
JUMLAH				2.005.343.048,90	-	11.850.000,00	453.300.000,00	2.470.493.048,90

Mengelihui,



Bandung, 31 Desember 2024

Bendahara,

Zev Heri,S.I.P
Sertifikat NRP.31950106190475

Lampiran 4 Data Simpanan Anggota ASN 2024

SEKOLAH STAF DAN KOMANDO TNI
KOPERASI KONSUMEN WIYATA MANDALA SEJAHTERA

Lampiran 12

REKAPITULASI SIMPANAN ANGGOTA PNS DAN PPPK PER 31 DESEMBER 2024

NO	NO ANGG	NAMA	GOLONGAN	SIMPANAN TAHUN 2023	SALDO PINDAHAN	IURAN POKOK	IURAN WAJIB TH 2024	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1241	Dr MELANIKA	PNS IV/A	19.310.000,00			2.400.000,00	21.710.000,00
2	1929	NURRODIN, S.Ag, M.Pd	PNS IV/A	19.709.000,00			2.400.000,00	22.109.000,00
3	645	SRI HARTATIK, S.A.P	PNS IV/A	20.135.351,88			2.400.000,00	22.535.351,88
4	957	DWI RINA, S.Si	PNS III/D	18.697.781,30			1.800.000,00	20.497.781,30
5	709	ANDRIANI	PNS III/D	18.784.543,85			1.800.000,00	20.584.543,85
6	698	RINI SUDIPRANTI	PNS III/D	18.924.962,88			1.800.000,00	20.724.962,88
7	643	NENI NURLINA	PNS III/D	18.836.093,53			1.800.000,00	20.636.093,53
8	786	IKA KURNIA S	PNS III/D	18.643.083,82			1.800.000,00	20.443.083,82
9	724	TRIYONO	PNS III/D	18.733.551,54			1.800.000,00	20.533.551,54
10	631	TRIANA RACHMAWATI, A.Md, Kes	PNS III/D	18.767.351,39			1.800.000,00	20.567.351,39
11	694	DWI NURYUDAWATI	PNS III/D	18.693.368,13			1.800.000,00	20.493.368,13
12	767	ABAS SARIFUDIN	PNS III/D	18.739.261,31			1.800.000,00	20.539.261,31
13	1120	SUHARYADI, S.A.P	PNS III/D	18.311.000,00			1.800.000,00	20.111.000,00
14	695	NANDANG RUKMANA	PNS III/D	18.794.224,27			1.800.000,00	20.594.224,27
15	710	ANI SUMARNI	PNS III/D	18.857.398,94			1.800.000,00	20.657.398,94
16	837	ASEP SULAEAMAN, A.Md, Kes	PNS III/D	18.734.478,85			1.800.000,00	20.534.478,85
17	838	AEP SAEFUL ROHMAT, A.Md.Kep	PNS III/D	18.591.149,38			1.800.000,00	20.391.149,38
18	841	DEDI SUTARYA, S.A.P	PNS III/D	18.341.177,05			1.800.000,00	20.141.177,05
19	717	ENDANG TARMEKI, S.A.P	PNS III/D	18.536.691,00			1.800.000,00	20.336.691,00
20	638	TATI HALIMAH	PNS III/C	18.754.046,23			1.800.000,00	20.554.046,23
21	713	RATNA SUSILAWATI, S.A.P	PNS III/C	18.311.412,83			1.800.000,00	20.111.412,83
22	995	MUJIYONO, S.A.P	PNS III/C	17.670.150,00			1.800.000,00	19.470.150,00
23	992	WIDYASTUTI, S.I.P	PNS III/C	17.639.199,00			1.800.000,00	19.439.199,00
24	993	SRI LESTARI, S.A.P	PNS III/C	17.546.886,00			1.800.000,00	19.446.886,00
25	988	TINI SUMARTINI, S.A.P	PNS III/C	17.339.645,00			1.800.000,00	19.139.645,00
26	1297	ASEP KUSTIawan, A.Md	PNS III/C	18.709.500,00			1.800.000,00	18.509.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	2171	RISKA SURYANIA, Md.A.K	VII	-		150.000,00	500.000,00	650.000,00
101	2175	HANA AULIA FAIDIYAH, A.Md.Kes	VII	-		150.000,00	500.000,00	650.000,00
		JUMLAH		1.350.311.775,71	-	1.350.000,00	159.700.000,00	1.511.361.775,71

Mengetahui,

Bandung, 31 Desember 2024

Bendahara,

Zevi Heru, S.I.P
Sarma NRP 31960106190476



Lampiran 5 Laporan Neraca per 31 Desember 2023

PENJELASAN NERACA KOPERASI KONSUMEN WYATA MANDALA SEJAHTERA PER 31 DESEMBER 2023		
ASET/LANCAR		
1. Kas Saldo Kas yang ada di Pintkop per 31 Desember 2023.	Rp. 99.878.690,46	
2. Bank Mewakili dana yang ada di Bank BRI	Rp. 1.171.656.520,37	
3. Piutang Menyatakan piutang usaha yang ada di anggota bisnis dan :		
a. Piutang Usaha b. Piutang barang	Rp. 2.472.470.655,92 Rp. 1.002.169.362,94	Rp. 3.474.640.018,91
4. Piutang Lain Saldo mutasi EDC	Rp. 56.000.000,00	
5. Stock Barang Menyatakan stock barang yang ada pada tinggal 31 Desember 2023 termasuk dan		
a. Stock barang Toko Pusat b. Stock barang toko WM	Rp. 110.088.124,00 Rp. 241.794.010,00	Rp. 351.882.343,00
6. Pajak BMN dibayar dimuka (3 tahun) sama dengan tahun 2020	Rp. 80.926.000,00	
PASIVA		
7. Penyetiahan Menyatakan simpanan modal pada Pintkop Mandiri TNI	Rp. 45.790.000,00	
8. Aktiva tetap / Inventaris Menyatakan jumlah nilai buku pada barang inventaris per 31 Desember 2023		
- Nilai Perolehan	Rp 102.245.069,00	
- Akumulasi penyusutan	Rp 303.740.299,35	
		Rp. 334.504.779,65
	Jumlah Aktiva	Rp. 5.608.470.360,36
9. Hutang/hutang		
Menyatakan kewajiban yang belum dapat diselesaikan per 31 Desember 2023		
a. Hutang pada rekanan/klien II	Rp. 18.809.276,02	
b. Biaya yg belum dicover (BAC)	Rp. 00.000.000,00	
c. Hutang Simpanan Khusus	Rp. 41.670.600,00	
d. Hutang Dana-dana		
- Dana DK, Rp. 2.346.541,02		
- Sosial Rp. 66.478,74		
- DPDK Rp 14.143.683,92		
	Rp. 16.298.624,18	Rp. 137.079.501,10
10. Hutang jangka panjang	Rp. -	
11. Modal		
a. Simpanan anggota, (Simpanan Pokok+Walib)	Rp. 3.842.404.703,60	
b. Cautangan	Rp. 1.361.860.283,81	
c. Modal Dinas	Rp. 120.693.357,96	
d. SHU Desember Januari 2023	Rp. 146.449.404,50	
	Jumlah Pasiva	Rp. 5.608.470.360,36

Bandung, 31 Desember 2023

Keterangan:

Ketua Koperasi Konsumen Wyata Mandala Sejahtera

Ali Hasayih S.Pd
Lekuk Inf NRP 11019010211275

Berdakwa,

Ely Epiyadi S.E

Penda.TK.I/Ib NIP. 198711162009(22003)

Lampiran 6 Data Bantuan Dana Sosial 2024

SEKOLAH STAF DAN KOMANDO TNI
KOPERASI KONSUMEN WIYATA MANDALA SEJAHTERA

Lampiran 10

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KOPERASI YANG MENERIMA BANTUAN DANA SOSIAL PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
SALDO DANA SOSIAL PER 31 DESEMBER 2023		
A		68.478,74
B	PEMBAYARAN SHU TH. 2023	5.857.978,17
C	TAMBAHAN DARI OPERASIONAL	28.600.000,00
		JUMLAH
		34.526.456,91
PENGELUARAN		
A.	JANUARI	
1	Kapten Cucu Nurparid,S.Sos.I, M.Pd	500.000,00
2	Kopka Deden Permania	500.000,00
3	PNS Suwatinah	500.000,00
4	PNS Maman Suryana,S.A.P	500.000,00
5	PNS Tatang Sugara,S.A.P	500.000,00
		JUMLAH
		2.500.000,00
B.	FEBRUARI	
1	Kapten Laut. Hendi Kurnia,S.Pd	500.000,00
2	Serma Opik Sukarna	500.000,00
3	PNS Anih Noviyanti S.W., AMd AK	500.000,00
4	Serda Angga Okto W.A.Md Kep	500.000,00
5	Peltu Novi Subiantoro	500.000,00
6	Serka Novi P	500.000,00
7	Seru Elang	500.000,00
8	Peltu Caca M	500.000,00
9	PNS Dimas A.P.A.Md	500.000,00
10	Serka Yogi G	500.000,00
11	Serma Ananda F.K	500.000,00
12	Kapten Milania A.S	500.000,00
13	Peltu Dudung	500.000,00
		JUMLAH
		6.500.000,00
C.	MARET	
1	Pelda Sahroni	500.000,00
2	Seru Yus Iswahyudi	500.000,00
3	PNS Asep Sulaiman	500.000,00
4	PNS Angga Eka	500.000,00
		JUMLAH
		2.000.000,00
D.	APRIL	
1	Kopka Dede	500.000,00
2	Kol Mar Didik Iwan	500.000,00
3	PNS Nanang Sumarna	500.000,00
		JUMLAH
		1.500.000,00
E.	MEI	
1	PNS Abas Sapudin	1.000.000,00
2	PNS Rasmana	500.000,00

1	2	3
3. PPK Diar Abdussalam,S.Kep		
4	PNS Endang Tarmizi,S.A.P	500.000,00
5	PNS Deni Herdian	500.000,00
6	Pelta Praptis	500.000,00
7	Kopka Nani	500.000,00
8	Kopka Budi Setyo	500.000,00
		JUMLAH
		4.500.000,00
JUNI		
1	Kopka Mulyana Saepulch	500.000,00
2	PNS Rahmat	500.000,00
3	Lekta Arif Dedi Kusjod (Alm)	1.000.000,00
4	PNS Didi Suzaria,S.A.P	500.000,00
5	Kapten Asep Juneta	500.000,00
6	Mayor Ento G	500.000,00
7	Serka Diding Halidin	500.000,00
		JUMLAH
		4.000.000,00
JULI		
1	Kapten Laili Asep Ahmad E	500.000,00
		JUMLAH
		500.000,00
AGUSTUS		
1	Serka Sugeng R	500.000,00
2	PNS Agus Ridwan	500.000,00
3	Kopka Dinda S	500.000,00
4	PNS Tati Sumartini	500.000,00
		JUMLAH
		2.600.000,00
SEPTEMBER		
1	Serka Susi Edi	500.000,00
2	Lekta M Ridwan,S.T	500.000,00
3	Serka Supriadi	500.000,00
4	Lekta Heru Makwanta,S.E	500.000,00
5	PMS Joko Suprianto (Alm)	1.000.000,00
6	Lekta Ervin,S.T	500.000,00
7	Lekta Wiersno,S.E	500.000,00
8	PNS Tri Sumarni,B.A.P	500.000,00
9	PMS Ratna Sulawesi,S.A.P	500.000,00
		JUMLAH
		3.900.000,00
OCTOBER		
1	PNS Nuraini Ali	500.000,00
2	Serka Jaenal	500.000,00
		JUMLAH
		1.000.000,00
NOVEMBER		
1	Serka Asep Sunardi	500.000,00
2	Moyer Andi S	500.000,00
		JUMLAH
		1.000.000,00
DESEMBER		
1	Lekta Erwin,S.T	1.000.000,00
2	PNS Tri Sumarni,S.A.P	1.000.000,00
3	Lekta Ali Rosyidin,S.Pd.Msi	500.000,00

1	2	3
4	Letkol Dedi Triatna	500.000,00
5	Kapten Inyanto	500.000,00
6	PNS Sulastri	500.000,00
		JUMLAH
		4.000.000,00
TOTAL PENGELUARAN		
		34.500.000,00
SALDO DANA SOSIAL		
		34.526.456,91
TOTAL PENGELUARAN		
		34.500.000,00
SALDO DANA SOSIAL PER 31 DESEMBER 2024		
		26.456,91

Bandung, 31 Desember 2024



Lt. Col. Inf. Al Rosyidin, S.Pd., M.Si.

NRP. 11010019211275

Lampiran 7 Laporan Laba/Rugi 2024

SEKOLAH STAF DAN KOMANDO TNI
KOPERASI KONSUMEN WIYATA MANDALA SEJAHTERA

Lampiran 8

PERINCIAN LABA/RUGI KOPERASI KONSUMEN WIYATA MANDALA PER 31 DESEMBER 2024		d. Jasa Kios	RP. 203.150.000,00	
			Jumlah Pendapatan	RP. 369.192.021,00
PENDAPATAN				
1. Perdagangan				
a. Usaha Toko dan Barang Sekunder				
1) Penjualan	Rp. 3.504.657.201,00			
2) Stock awal Pembelian	Rp. 351.860.343,00 Rp. 3.260.100.455,30 Rp. 3.600.960.798,30			
Stock akhir Harga Pokok Penjualan	Rp. 364.688.550,00 Rp. 3.260.281.248,30			
3) Laba	Rp. 328.575.952,70			
b. Usaha				
1) Piutang Th. lalu Distribusi Th.2024	Rp. 2.472.470.655,97 Rp. 3.583.580.265,00			
Jumlah	Rp. 6.056.450.920,97			
2) Angsuran Usaha	Rp. 2.945.369.658,00			
3) Sisa Piutang	Rp. 3.111.081.262,97			
4) Jasa Desember Th.2024	Rp. 173.610.125,00			
2. Mitra Usaha/jasa				
a. Jasa Tabungan Bank BRI	Rp. 8.352.021,00			
b. Pedagang KS	Rp. 138.290.000,00			
c. Parkir (Waserba)	Rp. 19.400.000,00			
3) Biaya humas/Transportasi	Rp. 8.025.969,00			
4) Biaya konsumsi	Rp. 16.455.634,00			
				Rp. 84.481.603,00
2. Non Operasional				
a. Penyusutan Inventaris	Rp. 44.981.718,18			
b. Pajak Barang Milik Negara (PNBP) tahun kedua (tahun 2024) untuk kios dan Waserba Martanegara (Selama 3 Tahun)	Rp. 40.463.000,00			
c. Adm Bank/Giro/Bunga/Pajak Final	Rp. 10.456.543,00			
d. Tambahan Operasional Dana Sosial	Rp. 28.600.000,00			
				Rp. 124.503.261,58
Jumlah Pengeluaran				Rp. 471.882.403,58
LABA/RUGI TAHUN 2024 (Pendapatan-Pengeluaran)				Rp. 399.495.695,12

Bandung, 31 Desember 2024

Mengatakan:

Ketua Koperasi Konsumen
Wiyata Mandala Sejahtera



Jatmoko, S.Pd, M.Si
Letkol Inf NRP. 11010019211275

Bendahara,

Zevi Heru, S.I.P.
Sersma NRP. 31960106190476

Lampiran 8 Data Kegiatan Unit Simpan Pinjam 2024

SEKOLAH STAF DAN KOMANDO TNI
KOPERASI KONSUMEN WIYATA MANDALA SEJAHTERA

Lampiran 7

DATA KEGIATAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI TAHUN BUKU 2024

NO	BULAN	PELAYANAN						PENERIMAAN DARI ANGGOTA			
		PAMEN/ GOL IV	PAMA/ GOL III	SINTARA GOL II	TAMTAMA GOL I	PIHAK KE III	JUMLAH	PENYALURAN KPD ANGGOTA PER BULAN	TAGIHAN ANGGOTA PER BULAN	PENDAPATAN JASA USIPA PER BULAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	3	5	12	2		22	Rp. 862.050.000,00	Rp. 165.714.528,00	Rp.	11.213.800
2	Februari	6	6	7	3		22	Rp. 205.000.000,00	Rp. 405.140.923,00	Rp.	14.182.800
3	Maret	-	6	10	1		17	Rp. 249.000.000,00	Rp. 256.377.592,00	Rp.	16.235.933
4	April	2	2	2	1		7	Rp. 182.000.000,00	Rp. 367.792.332,00	Rp.	19.727.133
5	Mei	1	1	6	3		11	Rp. 77.800.000,00	Rp. 181.362.332,00	Rp.	12.888.800
6	Juni	4	5	3			12	Rp. 227.580.000,00	Rp. 238.682.331,00	Rp.	13.818.800
7	Juli	4	5	12			21	Rp. 344.224.077,00	Rp. 251.587.364,00	Rp.	19.856.263
8	Agustus	3	6	4	2		15	Rp. 229.334.588,00	Rp. 216.308.095,00	Rp.	6.988.800
9	September	4	4	9	1		18	Rp. 201.100.000,00	Rp. 242.093.218,00	Rp.	13.279.996
10	Okttober	2	5	8	1		16	Rp. 289.591.500,00	Rp. 178.878.737,00	Rp.	15.385.000
11	Nopember	2	4	14	2		22	Rp. 237.500.000,00	Rp. 222.798.810,00	Rp.	15.390.000
12	Desember	4	10	9	3		25	Rp. 428.000.000,00	Rp. 202.220.086,00	Rp.	14.643.000
	JUMLAH	35	59	96	18	0	208	Rp. 3.483.180.265	Rp. 2.928.956.328	Rp.	173.610.125

Bandung, 31 Desember 2024



Unit Simpan Pinjam

Nia Nurmasih, S.Kom
Penda IIIa NIP 196502172006042002

IKOPIN
University

Lampiran 9 Bukti Surat Undangan Pendidikan Kooperasi Oleh Dinas

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Kepada Yth. Pengurus KOPERASI KONSUMEN WIYATA MANDALA SEJAHTERA di Kota Bandung

Kami dari Bidang Pemberdayaan Koperasi mengingatkan kembali kepada Koperasi Tingkat Provinsi. Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, akan menyelenggarakan **WORKSHOP PENINGKATAN USAHA KOPERASI** dengan tema **PEMANFAATAN POTENSI USAHA KOPERASI** yang akan dilaksanakan pada tanggal **26 Juni 2025** bertempat di Ruang Publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 705, Buah Batu Kota Bandung. Kegiatan tersebut diperuntuk untuk Koperasi Tingkat Provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami membuka kesempatan bagi Koperasi Bapak/Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan dimaksud dengan mengirimkan 1 (satu) orang dari Koperasi Bapak/Ibu yang berkompeten pada bidang terkait dengan memberikan Surat Tugas dari Koperasi. Pendaftaran paling lambat pada tanggal 23 Juni 2025.

Panitia **TIDAK** menyediakan uang transport, uang saku dan akomodasi penginapan bagi peserta.

Pendaftaran peserta dapat di-input melalui tautan :

<https://forms.gle/2FXfNyZPHt9s5R5b7>

Apabila ingin ada yang ditanyakan dapat menghubungi narahubungi Sdr. Fahmi Mubarok (0896-9585-5551). Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

18:34

Undangan nva model begini vana pernah q terima

10/20

USULAN PESERTA WORKSHOP PENINGKATAN USAHA KOPERASI TA 2025 BAGI KOPERASI TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT

Usulan Peserta kegiatan Peningkatan Usaha Koperasi telah ditutup. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Lampiran 10 Dokumentasi RAT Tahun Buku 2024

Lampiran 11 Dokumentasi Tempat Penelitian